

**KEBEBASAN BEREKSPRESI SENI MURAL DALAM PERSPEKTIF
NEGARA HUKUM DEMOKRATIS**

SKRIPSI



Oleh :

ADETYA FIRNANDA

NBI: 1311800139

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**KEBEBASAN BEREKSPRESI SENI MURAL DALAM PERSPEKTIF
NEGARA HUKUM DEMOKRATIS**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

ADETYA FIRNANDA

NBI: 1311800139

Dosen Pembimbing:



Dr. Hufron, S.H., M.H.

NPP/NIP: 20310130610

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

KEBEBASAN BEREKSPRESI SENI MURAL DALAM PERSPEKTIF
NEGARA HUKUM DEMOKRATIS

Oleh:

ADELYA FURNANDA

NRI: 1311800139

Telah Diperlihatkan di Depan Tim Penguji
dan dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada tanggal 11 Januari 2022

Berdasarkan Surat Keputusan Dckan No. 034/ST/FH/I/2022

Tanggal : 11 Januari 2022

TIM PENGUJI:

Ketua : **Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum.**
NPP/NIP: 195610241985031002

Sekretaris : **Dr. Hufron, S.H., M.H.**
NPP/NIP: 20310130610

Anggota : **Budiarsih, S.H., M.Hum., PhD.**
NPP/NIP: 20310180776

Mengesahkan,
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,

Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adetya Firnanda

NBI : 1311800139

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di COURT REVIEW:
Jurnal Penelitian Hukum, dengan judul:

KEBEBASAN BEREKSPRESI SENI DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM DEMOKRATIS

Benar bebas plagiasi dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar
maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 23 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



Adetya Firnanda

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adetya Firnanda
Program Studi : Ilmu Hukum
NBI : 1311800139
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum, dengan judul:

KEBEBASAN BEREKSPRESI SENI DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM DEMOKRATIS

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 23 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



Adetya Firnanda

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adetya Firnanda

NBI : 1311800139

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat dengan judul:

KEBEBASAN BEREKSPRESI SENI MURAL DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM DEMOKRATIS

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan "Duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 23 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



Adetya Firnanda

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa:

Nama : Adetya Firnanda
NBI : 1311800139
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya tulis ilmiah saya yang berjudul:

**KEBEBASAN BEREKSPRESI SENI MURAL DALAM PERSPEKTIF
NEGARA HUKUM DEMOKRATIS**

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin kepada saya maupun memberikan royalti kepada saya selama mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



Adetya Firnanda

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kelancaran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan mengucap puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas karunia yang penulis dapat dalam mengerjakan skripsi ini. Penyusunan skripsi juga dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini kepada yang tersebut bapak/ibu:

1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA., selaku rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Wiwik Afifah, S.Pi.,SH.,MH. selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan Dosen Wali yang telah membimbing saya selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum ini.
4. Dr. Hufron, SH.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan masukan pada setiap permasalahan dan kesulitan dalam penulisan skripsi ini
5. Tim Penguji Ujian Skripsi Semester Gasal 2021/2022 yang telah berkenan untuk melaksanakan pengujian terhadap skripsi ini
6. Seluruh Tenaga Pendidik Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 yang telah membantu kelancaran urusan administrasi selama masa perkuliahan.
8. Kepada Keluarga yaitu Nuriyah, Anang Supriyanto, dan adik Alvin Andrean yang telah membantu memberikan dukungan moral dan materil
9. Kepada teman-teman grup SAMBATAN DUNIAWI yaitu:

- a. Dara Manista Harwika, sebagai mahasiswa yang aktif dan selalu mendorong penulis untuk terus berprestasi dan berkarya selama di Fakultas Hukum. Juga sebagai seorang teman dalam kondisi senang maupun susah selama berkuliah.
 - b. Margareta Sevilla Rosa Angelin, sebagai mahasiswa teladan yang penulis jadikan pendorong untuk terus berkarya dan terus menulis selama di Fakultas Hukum. Juga sebagai teman untuk berdiskusi dan berbagi ilmu.
 - c. Akbar Prasetyo Sandhuan, sebagai mahasiswa dan rekan yang penulis jadikan teman untuk berbagi pandangan dan pendapat selama berkuliah di Fakultas Hukum. Juga sebagai teman yang dapat diakui kepemimpinannya.
10. Teman-teman BEM angkatan 2018-2019 dan DPM angkatan 2020-2021 yang sudah memberikan kesempatan untuk mengasah kemampuan dalam berorganisasi.
 11. Teman-teman dari Kelas C angkatan 2018 yaitu Shinta Rachmaniyah, Rhafsanjanie P.N., Matius Hermawan, Ivanoviera Budhi, Ajeng Septianur Putri, Marissa Kartika Dewi, Cantika Maulidea, Syaharani, dan yang lainnya yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu.
 12. Teman-teman dari Z.A. Ltd. yaitu M. Naufal Amanullah, Dimas Rifriandi, dan M. Yoga Cahya Ramadhan yang selalu memberikan dukungan dalam penyusunan naskah skripsi ini, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Surabaya, 2 Januari 2022
Penulis

Adetya Firnanda

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dipersembahkan kepada para pencari ilmu yang haus akan pengetahuan

dan mencintai pengetahuan

Serta untuk almamaterku Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstrak

Dengan berkembangnya media untuk berkomunikasi semakin banyak pula cara yang dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya, dapat berupa suatu bentuk dukungan maupun suatu kritik. Sebagai contoh adalah seni mural yang menggunakan dinding sebagai media lukisnya. Namun terdapat beberapa masalah terhadap seni mural yang sedang populer belakangan ini dimana seni mural yang bernada kritik terhadap pemerintahan kemudian dihapus. Jika hal ini terus terjadi maka kebebasan warga negara untuk berekspresi melalui seni dapat menjadi terkekang dan tentu saja merupakan suatu hal yang perlu untuk dicermati bersama guna mewujudkan jaminan dan perlindungan dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan salah satu ciri utama dari sebuah negara demokrasi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan penelitian terhadap norma hukum yang berlaku di Indonesia terkait dengan isu hukum yang diajukan. Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian kali ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Berdasarkan penelitian terhadap bahan hukum yang diperoleh kesimpulan bahwa Perlindungan hukum atas kebebasan berekspresi seni dalam perspektif konvensi internasional dapat ditemui pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Dalam perspektif instrument hukum nasional, perlindungan hukum atas kebebasan berekspresi seni dikategorikan sebagai bentuk kemerdekaan menyatakan pendapat. Perlindungan ini diatur dalam UUDNRI 1945 Pasal 28E dan 28F serta dalam UU HAM Pasal 14, 23, 24, dan 25. Pemenuhan hak atas kebebasan berekspresi seni yang merupakan bagian dari kemerdekaan menyatakan pendapat dijamin pemenuhannya di Indonesia, tetapi tidak bebas tanpa batas melainkan bebas terbatas.

Adapun saran yang dapat diberikan untuk lembaga eksekutif bahwa Kritik-kritik yang disampaikan melalui media-media baru seperti menggunakan mural jangan semata-mata dipandang sebagai suatu tindakan yang mengganggu ketertiban umum. Untuk lembaga legislative saran yang diberikan ialah perlu adanya perubahan terhadap Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan menambahkan bab baru yang mengatur mengenai kebebasan berekspresi seni. Untuk lembaga kepolisian saran yang diberikan adalah bahwa sebelum melakukan tindakan penghapusan mural dan mencari pelakunya, diharapkan mampu dan memahami serta membedakan konsep kebebasan ekspresi seni dan tindak pidana berkaitan dengan kemerdekaan menyampaikan pendapat di depan umum sesuai Pasal 15 UU No 9 tahun 1998.

Kata kunci: Kebebasan Berekspresi Seni Mural, HAM, Negara Hukum

Abstract

With the development of media to communicate, there are also more ways that people can use to express their opinions, it can be a form of support or a criticism. An example is mural art that uses walls as its painting medium. However, there are several problems with mural art, which is currently popular, where mural art that is critical of the government is then deleted. If this continues, the freedom of citizens to express themselves through the arts can become constrained and of course, it is something that needs to be observed together in order to realize guarantees and protections in the context of fulfilling human rights, which is one of the main characteristics of a democratic country.

The type of research used in this study is normative legal research by conducting research on legal norms that apply in Indonesia related to the proposed legal issues. The approach method used by the author in this research is a statutory approach and a conceptual approach.

Based on research on legal materials, it can be concluded that legal protection for freedom of artistic expression in the perspective of international conventions can be found in the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). In the perspective of national legal instruments, legal protection for freedom of artistic expression is categorized as a form of freedom to express opinions. This protection is regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Articles 28E and 28F as well as in the Human Rights Law Articles 14, 23, 24, and 25. The fulfillment of the right to freedom of artistic expression which is part of the freedom to express opinions is guaranteed to be fulfilled in Indonesia, but it is not free without limits but is free limited. .

As for suggestions that can be given to executive institutions that criticisms conveyed through new media such as using murals should not be viewed solely as an act that disturbs public order. For legislative institutions, the suggestion given is that there is a need for amendments to Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights by adding a new chapter that regulates freedom of artistic expression. For police agencies, the advice given is that before taking action to remove murals and find the perpetrators, they are expected to be able, understand, and distinguish the concept of freedom of artistic expression and criminal acts related to the freedom to express opinions in public in accordance with Article 15 of Law No. 9 of 1998.

Keywords: *Freedom of Mural Art Expression, Human Rights, Rule of Law*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR TIM PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN PUBLIKASI	vii
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	4
1.5. Metode Penelitian	5
1.5.1. Jenis Penelitian	5
1.5.2. Metode Pendekatan.....	5
1.5.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum	5
a. Bahan Hukum Primer.....	5
b. Bahan Hukum Sekunder	6
c. Bahan Hukum Tersier	6
1.5.4. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum	6
1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	7
1.6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	7
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Konsep Negara Hukum	9
2.2. Konsep Negara Demokrasi	22
2.3. Konsep Hak Asasi Manusia dalam perspektif Konvensi Internasional	27
2.4. Konsep Hak Asasi Manusia dalam perspektif instrument hukum nasional....	29

2.5. Konsep tentang Seni.....	33
2.6. Konsep Kebebasan Berekspresi	37
BAB III	
PEMBAHASAN	41
3.1. Perlindungan hukum atas kebebasan berekspresi seni mural dalam perspektif Konvensi Internasional	41
3.1.1. Perlindungan Hukum atas kebebasan berekspresi seni mural dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia.....	41
3.1.2. Perlindungan hukum atas kebebasan berekspresi seni mural dalam <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>	49
3.2. Perlindungan hukum atas kebebasan berekspresi seni mural dalam perspektif instrument hukum nasional	55
3.2.1. Perlindungan hukum atas kebebasan berekspresi seni mural dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945	55
3.2.2. Perlindungan hukum atas kebebasan berekspresi seni mural dalam Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia .	74
3.2.3. Kebebasan Berekspresi Seni Mural sebagai Wujud Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat	80
BAB IV	
PENUTUP	93
4.1. Kesimpulan.....	93
4.2. Saran.....	94
a. Untuk Lembaga Eksekutif.....	94
b. Untuk Lembaga Legislatif.....	94
c. Untuk Lembaga Kepolisian.....	94
DAFTAR BACAAN	95

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	60
Tabel 3.2.....	65
Tabel 3.3.	70
Tabel 3.4.	70
Tabel 3.5.....	71

